



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), perlu menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 445 Tahun 2023 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliha Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
  - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:



1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
1. Anggota Komisi pemilihan Umum yang membidangi divisi Sumber Daya manusia dan Partisipasi Masyarakat
  2. Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango
  3. Kepala Sub Bagian Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang di tunjuk dimasing-masing sub-bagian.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta berkoordinasi dengan desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 445 Tahun 2023 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

Fahmy Djibran



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public dilingkungan KPU Bone Bolango;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Bone Bolango;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango;
4. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan



Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango ;
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango;
6. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun Sistim Informasi;
3. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango.

F. Desk Pelayanan dan Dokumentasi

Membantu tugas dan Fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Fahmy Djibran



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutenty Lamuhu	Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina PPID
2.	Abdul Samad N. Djamaini	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina PPID
3.	Adnan A. Berahim	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina PPID
4.	Idris Djou	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina PPID
5.	Shaqti Qhalbudien Yusuf	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina PPID
6.	Idris Djou	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Fahmy Djibran	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	Misrah Djaka	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	Meri Mohamad	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Atasan PPID
13.	Fahmy Djibran	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID



<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
14.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan PPID
15.	Arifin H. Laya	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan PPID
16.	Abdul Ajis Laingo	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan PPID
17.	Sulaeman M.S Usman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
18.	Fatmah Daud	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
19.	Syaiful Ibrahim	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
20.	Larisa Trivanova	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
21.	Jessi S. Kadir	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
22.	Putri Handayani Nurdin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
23.	Isnayati Laleno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
24.	Abdurahman Dengo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
25.	Taufik Soleman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung/LO
26.	Rahmawati Nurkamiden	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO
27.	Slamet Riyadi Umar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
28.	Mariane Umar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung/LO
29.	Irsan Satria Van Gobel	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
30.	Ismail Pakaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
31.	Maspa Manti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
32.	Fatmah Mile	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
33.	Pertiwi Mile	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO
34.	Mohamad Akbar Datuela	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung/LO

35.	Ariyanto Umar	Staf Sub Bagian Pereencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung/LO
36.	Astika Hunawa	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung/LO

Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 30 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.


SUTENTY LAMUHU



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)  
KPU KABUPATEN BONE BOLANGO



Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Fahmy Djibran

